



**PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.01-2

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-2	12 Februari 2020	I	2 dari 11

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin kegiatan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait bidang manajemen pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup tata cara penginformasian, penerimaan, pemeriksaan, penilaian, dan pengarsipan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen.
- b. Prosedur ini berlaku tentang penginformasian, penerimaan, pemeriksaan, penilaian, dan pengarsipan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya.
- c. Prosedur ini berlaku tentang penginformasian, penerimaan, pemeriksaan, penilaian, dan pengarsipan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari mandiri (dana dosen peneliti), internal UM Palangkaya, *joint research* (pengabdian kepada masyarakat bersama), maupun pihak eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaporan secara menyeluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-2	12 Februari 2020	I	3 dari 11

- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan serta mengesahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- i. *Reviewer* adalah unsur independen sebagai penilai kelayakan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan yang memeriksa, menilai, memberi masukan dan pertimbangan substansi pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-2	12 Februari 2020	I	4 dari 11

4. Ketentuan Umum

Syarat Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan memiliki bentuk dan format yang mendukung tema utama UM Palangkaraya sebagai *The Green Islamic Campus*.
- b. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat disusun mengikuti Panduan Penyusunan Proposal dan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen UM Palangkaraya sesuai dengan tahun anggaran atau tahun pelaksanaan.
- c. Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat dinilai oleh tim penilai (*reviewer*) yang ditugasi mengevaluasi dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada LP2M UM Palangkaraya atas laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dengan pembayaran mandiri, dari pihak internal UM Palangkaraya maupun pihak eksternal UM Palangkaraya.
- d. Berdasarkan rekomendasi saat monitoring dan evaluasi serta tim penilai (*reviewer*) dan pertimbangan akademik atas laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, maka LP2M UM Palangkaraya menyampaikan umpan balik perbaikan dan saran-saran berikutnya.

Tata Tertib dan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen wajib memtaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengedarkan tentang Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen UM Palangkaraya pada setiap tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan bagi dosen atau sesuai panduan masing-masing pemberi bantuan dana pengabdian kepada masyarakat.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-2	12 Februari 2020	I	5 dari 11

Ketentuan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Secara keseluruhan dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk monitoring dan evaluasi internal dilakukan register dan dikelompokkan berdasarkan jenis pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dibiayai secara mandiri (dana dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat) yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya.
- b. Pengabdian kepada masyarakat dibiayai secara internal oleh bantuan dana dari UM Palangkaraya yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat Dosen juga dibiayai secara eksternal oleh bantuan dana dari pihak selain UM Palangkaraya yang dilaksanakan menurut peraturan pemberi dana yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya dan pihak eksternal pemberi bantuan dana.
- d. Pengabdian kepada Masyarakat Dosen juga dibiayai secara *joint research* (pengabdian kepada masyarakat bersama) sehingga pendanaan dari pihak internal UM Palangkaraya juga dari mitra riset yang dilaksanakan menurut kesepakatan pihak-pihak yang dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya dan pihak-pihak lain (sebagai mitra dan sebagai pemberi bantuan dana).

5. Prosedur

- a. LP2M mengumumkan dan menawarkan program pengabdian kepada masyarakat dengan diterimanya proposal pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke Dosen, Program Studi dan Fakultas dengan bentuk Surat Edaran dan Buku



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-2	12 Februari 2020	I	6 dari 11

Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Bantuan Dana Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam bentuk diunggah di *Website* UM Palangkaraya atau unit pengumuman LP2M.

- b. Dosen menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat dan diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing.
- c. Dosen mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk diusulkan ke LP2M UM Palangkaraya dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF kepada unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.
- d. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya dilakukan pemeriksaan (diperiksa) kelengkapannya oleh LP2M UM Palangkaraya secara tercatat oleh unit kerja administrasi (tata usaha) LP2M UM Palangkaraya.
- e. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dinyatakan lolos verifikasi kemudian dilakukan pemeriksaan dan penilaian kelayakan (desk evaluasi proposal) oleh *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk diusulkan tindaklanjutnya dengan bentuk seminar pembahasan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- f. Proposal pengabdian kepada masyarakat usulan dosen yang masuk ke LP2M UM Palangkaraya yang dilakukan desk evaluasi proposal dilanjutkan dengan seminar pembahasan proposal oleh LP2M UM Palangkaraya bersama *reviewer* yang direkrut oleh LP2M UM Palangkaraya sehingga hasilnya sebagai pertimbangan kepada LP2M untuk memutuskan dan menetapkan kelayakan calon pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat kepada pemberi bantuan dana internal UM Palangkaraya atau eksternal UM Palangkaraya.
- g. LP2M UM Palangkaraya menerbitkan surat keputusan dalam rangka memutuskan dan menetapkan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat berupa judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-2	12 Februari 2020	I	7 dari 11

masyarakat secara internal dari pihak internal UM Palangkaraya, dan mengedarkan ketetapan pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat berupa judul-judul yang diusulkan mendapat bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber pembiayaan dari pihak eksternal UM Palangkaraya.

- h. LP2M UM Palangkaraya mengusulkan bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat ke pihak UM Palangkaraya atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan dan ditetapkan sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat oleh LP2M UM Palangkaraya, dan mengusulkan ke Kopertis atau Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta ke pihak lainnya atas judul-judul yang ditetapkan sebagai pemenang usulan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari eksternal UM Palangkaraya.
- i. UM Palangkaraya memberikan bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat atas judul-judul pengabdian kepada masyarakat yang diputuskan, ditetapkan dan diusulkan oleh LP2M UM Palangkaraya dengan pengelolaan penyaluran bantuan pendanaan melalui pengelolaan LP2M UM Palangkaraya.
- j. Dosen menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bersama pihak LP2M UM Palangkaraya sekaligus menerima dana bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 70% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat.
- k. Dosen melaksanakan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan wajib melaporkan kemajuan pengabdian kepada masyarakat kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- l. Dosen mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setalah melaporkan kemajuan pengabdian kepada masyarakatnya kepada LP2M UM Palangkaraya sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- m. Dosen menyampaikan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat sekaligus menerima sisa bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 30% dari total



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-2	12 Februari 2020	I	8 dari 11

bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan menyelesaikan pelaksanaan dan pelaporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

- n. Dosen menyusun abstrak laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sekaligus digunakan dalam proses seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan digunakan sebagai arahan untuk menyelesaikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan bahan perbaikan penyusunan pelaporan akhir pengabdian kepada masyarakat.
- o. Dosen menyusun Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan masukan dari seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat diketahui sekaligus disahkan oleh Dekan di fakultas masing-masing.
- p. Dosen menyampaikan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ke LP2M UM Palangkaraya sekaligus artikel ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat dan sinopsis pengabdian kepada masyarakat lanjutan dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk *softcopy* (file) dengan format *Document Word Processor* atau PDF.
- q. LP2M UM Palangkaraya melakukan registrasi dan mengarsipkan seluruh administrasi laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah disampaikan para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke LP2M UM Palangkaraya.
- r. LP2M UM Palangkaraya melaporkan keseluruhan laporan akhir pelaksanaan dan administrasi Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dari para dosen di lingkungan UM Palangkaraya ke UM Palangkaraya dengan bantuan dana dari pihak internal UM Palangkaraya maupun laporan ke pihak eksternal UM Palangkaraya sebagai pemberi bantuan dana eksternal UM Palangkaraya. Laporan keseluruhan didistribusikan oleh LP2M UM Palangkaraya secara cetak atau secara *online*.



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-2	12 Februari 2020	I	9 dari 11

Prosedur Kerja Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara internal oleh LP2M UM Palangkaraya yang merupakan kompilasi dari seluruh laporan-laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. Secara komprehensif semua harus terpenuhi sebagai proses kompilasi dan finalisasi pelaporan program ini kepada pihak internal UM Palangkaraya dan pihak eksternal UM Palangkaraya. Laporan program ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program atas bantuan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada tahun yang telah dianggarkan atau tahun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Untuk mendiseminasi hasil dan meningkatkan mutu, dosen/peneliti dianjurkan menyampaikan hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah atau poster yang siap disajikan pada seminar terbatas, sebelum laporan akhir diserahkan kepada LP2M UM Palangkaraya. Pada waktu seminar, hal-hal yang menyangkut komentar, saran, tanggapan maupun kritik dari peserta diharapkan dapat melengkapi laporan akhir maupun artikel ilmiah/poster yang disusun kemudian. Kumpulan makalah seminar dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban LP2M dalam pembinaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen menyerahkan laporan akhir kegiatan kepada LP2M UM Palangkaraya pada waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan yang telah ditentukan bersama dengan penyerahan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dosen/peneliti juga menyampaikan artikel ilmiah dan poster kepada LP2M UM Palangkaraya.
- d. Setiap dosen peneliti wajib menyusun laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang diatur dengan acuan dan format yang ditentukan.
- e. Penyusunan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara cetak, dilakukan menggunakan kertas HVS ukuran A4S, menggunakan font standar (Times New Roman dengan ukuran 12 point). Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa laporan fisik naskah cetak dijilid sambung dan disampaikan kepada LP2M UM Palangkaraya



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-2	12 Februari 2020	I	10 dari 11

sebanyak 1 (satu) eksemplar beserta *soft copy* dalam media CD atau *Flashdisk* (dengan format file Word atau PDF).

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Program Studi
- g. *Reviewer*
- h. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur menyangkut dasar hukum terkait pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, teknis pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, masa (waktu) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan sebagainya, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur ini, atau akan ditambahkan dalam dokumen prosedur ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi prosedur ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen



PROSEDUR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.01-2	12 Februari 2020	I	II dari II

- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Hasil Pengabdian kepada masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Hasil Pengabdian kepada masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Formulir Sampul Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.01-2.a)
- b. Formulir Halaman Pengesahan Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.01-2.b)
- c. Sistematika Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.01-2.c)